



WALIKOTA TANGERANG

PERATURAN WALIKOTA TANGERANG

NOMOR : 14 Tahun 2009

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, telah diberikan tambahan penghasilan pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 dan telah dirubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13. A Tahun 2008 tanggal 6 Oktober 2008 ;
 - b. bahwa dengan meningkatnya harga bahan-bahan kebutuhan pokok, maka perlu dilakukan perubahan besaran jumlah Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja, sehingga keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai lagi dan harus diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas, perlu menetapkan kembali Peraturan Walikota tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas PP Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Walikota Nomor 10.A Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Keuangan Daerah (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2007 Nomor 9.A)
12. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Nomor 171/Kep.037-DPRD/2009 tanggal 03 Desember 2009 Tentang Persetujuan Terhadap Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Kota Tangerang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TANGERANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Tangerang.

BAB II

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2010 memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja dengan besaran jumlahnya mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota Tangerang ini.

Pasal 3

- (1). Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dengan ketentuan pangkat serendah-rendahnya 1 (satu) Tingkat dibawah pangkat minimal jabatan strukturalnya;
- (2) Tambahan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural tapi memiliki pangkat 2 (dua) tingkat dibawah pangkat minimal atau tidak memenuhi persyaratan dalam jabatan struktural sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2002 ;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang berstatus staf/pelaksana struktural.

Pasal 4

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangerang.

BAB III

KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. bagi Pegawai Negeri Sipil yang masuk kerja dan mengikuti apel pagi penuh satu bulan, atau tidak masuk kerja dan atau tidak mengikuti apel pagi tetapi ada pemberitahuan/keterangan yang sah, tunjangannya diberikan secara penuh, kecuali bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel dengan alasan izin, hanya ditolerir sebanyak 2 hari per bulan dan sisanya dianggap tanpa keterangan.
- b. bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, tunjangannya diberikan setelah dipotong 3% perhari tidak masuk kerja.
- c. bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak mengikuti apel pagi selama 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, tunjangannya diberikan setelah dipotong 3% pertiga hari pertama tidak apel dan 1% perhari untuk setiap tidak mengikuti apel pada hari-hari berikutnya.

Pasal 6

Dana sisa Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja yang tidak diberikan karena adanya potongan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf b dan c Peraturan ini dikembalikan ke Kas Daerah oleh para Bendahara pada masing-masing SKPD.

Pasal 7

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Tangerang Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 15 Januari 2008 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 13. A Tahun 2008 tanggal 06 Oktober 2008 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada Tanggal : 17 Desember 2009

 WALIKOTA TANGERANG, t


H. WAHIDIN HALIM ▸ 1

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal : 17 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG



H. M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 14 NOMOR



Lampiran : Peraturan Walikota Tangerang
 Nomor : 14 Tahun 2009
 Tanggal : 17 Desember 2009
 Tentang : Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Atas Beban Kerja dan Prestasi Kerja

**TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
 ATAS BEBAN KERJA DAN PRESTASI KERJA**

NO.	ESELONERING/JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN (PER-BULAN) RUPIAH
A.	BERDASARKAN BEBAN KERJA	
1	Eselon II.a	Rp. 15.000.000,-
2	Eselon II.b	
	a. Pengguna Anggaran merangkap PPKD dan BUD.	Rp. 12.500.000,-
	b. Pengguna Anggaran/Kuasa PA.	Rp. 10.000.000,-
	c. Staf Ahli Walikota	Rp. 8.000.000,-
3	Eselon III.a/III.a lama	
	a. Pengguna Anggaran/Kuasa PA/Kabag Keuangan	Rp. 6.500.000,-
	b. Bukan Pengguna Anggaran	Rp. 6.000.000,-
4	Eselon III.b	Rp. 5.500.000,-
	Eselon III.b merangkap Kuasa BUD.	Rp. 6.000.000,-
5	Eselon IV.a Non PPK/Pemegang Kas Daerah	Rp. 3.500.000,-
	Eselon IV.a sebagai PPK/Pemegang Kas Daerah	Rp. 4.000.000,-
	Eselon IV.b Non Kasubag Keuangan	Rp. 3.000.000,-
	Eselon IV.b Kasubag Keuangan	Rp. 3.500.000,-
6	Eselon V.a	Rp. 2.000.000,-
7	Pejabat Non PPK/Pemegang Kas Sebagai Verifikator	Rp. 250.000,-

	B. BERDASARKAN PRESTASI KERJA	
1	Golongan IV	Rp. 1.400.000,-
2	Golongan III	Rp. 1.300.000,-
3	Golongan II	Rp. 1.200.000,-
4	Golongan I	Rp. 1.100.000,-
5.	Bendahara Penerimaan	Rp. 1.700.000,-
6.	Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.900.000,-
7.	Pembantu Bendahara Penerimaan	Rp. 1.500.000,-
8.	Pembantu Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.600.000,-
9.	Bendahara Barang	Rp. 1.700.000,-
10.	Pembantu Bendahara Barang	Rp. 1.500.000,-
11.	Staf Sebagai Verifikator	Rp. 250.000,-

Ditetapkan di : **Tangerang**
Pada Tanggal : 17 Desember 2011

 **WALIKOTA TANGERANG, h-**

H. WAHIDIN HALIM 